



P U T U S A N

Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nogi Riyanto Bin Jawaludin
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 November 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT.001 RW.004, Desa Menampu,
Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Nogi Riyanto Bin Jawaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOGI RIYANTO bin JAWALUDIN bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa NOGI RIYANTO Bin JAWALUDIN pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wib atau bertempat didepan warung es degan AHMAD FADILA, di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi korban AAN MASNAN datang didepan warung es degan milik saksi Ahmad Fadila di pinggir jalan raya di Dusun Krajan, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, saat itu saksi korban melihat terdakwa NOGI RIYANTO Bin JAWALUDIN dan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras di brak di sebelah warung es degan milik saksi Ahmad Fadila, lalu saksi Ahmad Fadila mengingatkan terdakwa, lho kog ngombe nang kene, sopo seng ngongkon, "buyar-buyar, terdakwa dan ketiga temannya diam saja, lalu saksi korban bilang, "bubar ojo nang kene, malah gawe geger nang kene", saat itu terdakwa berdiri dan berkata ke saksi korban, opo o gak trimo, iki lho nyo pilien, sambil nunjuk tangannya dipipi terdakwa, sehingga terjadi cek cok mulut antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa langsung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kepala bagian atas saksi korban hingga mengeluarkan darah, saat saksi korban berusaha mendekap tubuh terdakwa, namun terdakwa langsung memukul punggung, lengan saksi korban dengan ger yang terbuat dari besi yang diambil dari saku jaket terdakwa, hingga saksi korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka berat sebagaimana yang dinyatakan dalam Visum Et Repertum No. 445/139/311.38/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Puskesmas Gumukmas dan ditanda tangani oleh dr. Halimah Arvi. S dengan kesimpulan : luka gores pada punggung kiri panjang 15 cm, luka gores pada dahi kiri 3 cm dan lecet pada lengan kiri, akibat terkena benda (Sajam/ Tumpul).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa NOGI RIYANTO Bin JAWALUDIN pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 23.00 wib atau bertempat di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tepatnya didepan warung es degan saksi Ahmad Fadila atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula saksi korban AAN MASNAN datang didepan warung es degan milik saksi Ahmad Fadila di pinggir jalan raya di Dusun Krajan, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, saat itu saksi korban melihat terdakwa NOGI RIYANTO Bin JAWALUDIN dan teman-temannya yang sedang minum-minuman keras di brak di sebelah warung es degan milik saksi Ahmad Fadila, lalu saksi Ahmad Fadila mengingatkan terdakwa, lho kog ngombe nang kene, sopo seng ngongkon, "buyar-buyar, terdakwa dan ketiga temannya diam saja, lalu saksi korban bilang, "bubar ojo nang kene, malah gawe geger nang kene".
- Bahwa saat itu terdakwa berdiri dan berkata ke saksi korban, opo o gak trimo, iki lho nyo pilien, sambil nunjuk tangannya dipipi terdakwa, sehingga terjadi cek cok mulut antara saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa langsung memukul kepala bagian atas saksi korban hingga mengeluarkan darah, saat saksi korban berusaha mendekap tubuh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr



terdakwa, namun terdakwa langsung memukul punggung, lengan saksi korban dengan ger yang terbuat dari besi yang diambil dari saku jaket terdakwa, hingga saksi korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan mengalami luka sebagaimana yang dinyatakan dalam Visum Et Repertum No. 445/139/311.38/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Puskesmas Gumukmas dan ditanda tangani oleh dr. Halimah Arvi. S dengan kesimpulan : luka gores pada punggung kiri panjang 15 cm, luka gores pada dahi kiri 3 cm dan lecet pada lengan kiri, akibat terkena benda (Sajam/ Tumpul).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AAN MASNAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 23.00 Wib. Pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten, tepatnya didepan warung es degan Saksi AHMAD FADILA;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa NOGIK karena bertetangga dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa berawal pada Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 23.00 Wib. Saksi dan saudara AHMAD FADILA tiba didepan warung es degan milik AHMAD FADILA yaitu di Pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten, saat itu Saksi dan saudara AHMAD FADILA melihat terdakwa NOGIK dan teman-temannya sedang minum-minuman keras dibrak sebelah warung es degan milik AHMAD FADILA. AHMAD FADILA bilang mengapa minum-minuman keras di sini dan oleh AHMAD FADILA disuruh bubar terdakwa NOGIK dan ke tiga temannya diam saja, lalu Saksi bilang pergi jangan minum-minum di sini nanti mencari permasalahan saat itu terdakwa NOGIK berdiri berkata apakah mereka tidak terima sambil menantang untuk menunjuk pipi Terdakwa lalu terjadi cekcok dan terdakwa NOGIK langsung memukul kepala bagian atas Saksi hingga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr



mengeluarkan darah, Saksi membalas memukul dengan maksud membela diri, Saksi berusaha mendekap tubuh terdakwa NOGIK, namun terdakwa NOGIK memukul punggung, lengan Saksi dengan ger yang terbuat dari besi hingga mengeluarkan darah. Lalu teman-teman terdakwa NOGIK yang tidak Saksi ketahui namanya meleraikan dan melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui millk siapakah alat ger yang terbuat dari besi yang digunakan oleh terdakwa NOGIK untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi, namun Saksi lihat alat ger yang terbuat dari besi tersebut diambil dari saku jemper warna Hijau terdakwa NOGIK;

- Bahwa Terdakwa NOGIK berkali-kali memukul bagian tubuh Saksi yaitu punggung kiri, lengan kiri mengeluarkan darah sedangkan tangan Saksi mengalami luka memar, namun kepala bagian atas Saksi dipukul satu kali oleh terdakwa NOGIK hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa, Saksi sempat melawan dengan memukul terdakwa NOGIK dengan maksud membela diri, Saksi merangkul terdakwa NOGIK namun terdakwa NOGIK posisi Saksi rangkul tetap memukul Saksi dengan ger yang terbuat dari besi hingga punggung kiri, lengan kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami pusing dan opname semalam di Puskesmas Gumukmas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. AHMAD FADILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban AAN MASNAN karena Saksi datang bersama korban AAN MASNAN namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sehingga Saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban AAN MASNAN secara langsung;

- Bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban AAN MASNAN terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tepatnya di depan warung es degan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi AAN MASNAN tiba di depan warung es degan milik Saksi di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, lalu Saksi dan Saksi AAN MASNAN melihat Terdakwa minum-minuman keras dibrak sebelah warung es degan milik Saksi, lalu Saksi menegur untuk tidak minum-minuman keras disitu namun Terdakwa tidak terima kemudian terjadi cek-cok dan Terdakwa langsung memukul kepala bagian atas Saksi AAN MASNAN hingga mengeluarkan darah, Saksi AAN MASNAN membalas dengan maksud membela diri dan Saksi AAN MASNAN berusaha mendekap tubuh Terdakwa namun Terdakwa memukul punggung, lengan Saksi AAN MASNAN dengan ger yang terbuat dari besi hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban AAN MASNAN dengan menggunakan alat ger yang terbuat dari besi hingga mengeluarkan darah secara berkali-kali;
 - Bahwa kondisi kepala bagian atas, punggung kiri, lengan kiri Saksi AAN MASNAN mengalami luka dan mengeluarkan darah, Saksi AAN MASNAN mengalami pusing dan opname semalam di puskesmas Gumukmas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. RENDI JULIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban AAN MASNAN karena Saksi mengetahui kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban AAN MASNAN secara langsung;
 - Bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban AAN MASNAN terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember tepatnya di depan warung es degan;
 - Bahwa berawal saat Saksi habis minum-minuman keras di rumah bersama Terdakwa, Saksi dan Terdakwa keluar hendak melanjutkan minum-minuman keras alcohol 70% di pinggir jalan di brak depan warung es degan Dsn. Karangrejo Kec. Gumukmas kemudian datang Saksi Korban AAN

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNAN bersama temannya yang tidak Saksi kenal, saat itu Saksi duduk di brak dekat Terdakwa sedangkan Saudara RUDY duduk di belakang Terdakwa, lalu Saksi Korban AAN MASNAN berkata menggunakan Bahasa Jawa namun intinya jika membuat ulah akan dipukuli lalu Terdakwa menjawab oh mau memukul? Dan Saksi Korban AAN MASNAN melempar putung rokok hidup kearah Terdakwa dan mengenai Terdakwa, lalu kegaduhan antara Saksi Korban AAN MASNAN dan Terdakwa terjadi dimana mereka saling pukul hingga Saksi Korban AAN MASNAN mengeluarkan darah dan setelah warga sekitar berdatangan, Terdakwa melarikan diri dan tidak pulang ke rumah lebih dari 1 (Satu) bulan karena takut atas perbuatannya terhadap Saksi Korban AAN MASNAN hingga pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB. Pada saat Saksi dan Terdakwa habis minum-minum keras dan terjadi cekcok mulut di pinggir jalan Raya Makam Dsn. Kebonan Ds. Gumukmas, Kec. Gumukmas Terdakwa diamankan petugas kepolisian

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban AAN MASNAN menggunakan alat ger yang terbuat dari besi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban AAN MASNAN saling pukul;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk karena habis minum-minuman beralkohol 70% sebanyak 2 (dua) botol aqua besar di mana tiap botol aqua besar berisi ½ botol alkohol 70% bersama Terdakwa dan Saudara RUDY;
- Bahwa Kondisi kepala bagian atas, punggung kiri, lengan kiri Saksi AAN MASNAN mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain yaitu Saksi Korban AAN MASNAN hingga mengalami luka pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa habis minum-minuman keras di rumah Terdakwa bersama RUDI dan RENDI lalu kami keluar hendak melanjutkan minum-minuman keras alkohol 70% di pinggir jalan di brak depan warung es degan Dsn. Krajan Ds. Menampu Kec. Gumukmas

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang Saksi Korban AAN MASNAN bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal sambil berkata jangan bikin ramai di sini jika ramai nanti tak hajar, lalu Terdakwa menjawab apa maksudnya dan Saksi Korban AAN MASNAN berkata apakah Terdakwa tidak terima lalu cekkuk kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban AAN MASNAN menggunakan ger besi mengenai kepala Saksi Korban AAN MASNAN hingga kepala bagian atas Saksi Korban AAN MASNAN mengalami luka hingga mengeluarkan darah lalu Saksi Korban AAN MASNAN membalas pukulan Terdakwa saat itu posisi Terdakwa dirangkul Terdakwa tertindih di bawah brak;

- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong sebanyak 4 (Empat) kali mengenai kepala Saksi Korban AAN MASNAN dan Terdakwa memukul menggunakan ger besi sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai kepala Saksi Korban AAN MASNAN hingga mengeluarkan darah serta menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mabuk akibat minum-minuman keras alcohol 70% sebanyak 2 botol aqua besar di mana tiap botol aqua besar berisi ½ botol alcohol 70%;
- Bahwa Saksi Korban AAN MASNAN mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum milik Saksi Korban AAN MASNAN No. 445/139/311.38/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Puskesmas Gumukmas dan ditanda tangani oleh dr. Halimah Arvi. S dengan kesimpulan : luka gores pada punggung kiri panjang 15 cm, luka gores pada dahi kiri 3 cm dan lecet pada lengan kiri, akibat terkena benda (Sajam/ Tumpul);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan Raya Makam Dsn. Kebonan Ds. Gumukmas, Kec. Gumukmas Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka bagi orang lain terhadap Saksi Korban AAN MASNAN pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 23.00 Wib. Pinggir jalan raya di Dusun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten, tepatnya didepan warung es degan Saksi AHMAD FADILA;

- Bahwa berawal pada Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 23.00 Wib. Saksi AAN MASNAN dan Saksi AHMAD FADILA tiba didepan warung es degan milik Saksi AHMAD FADILA yaitu di Pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten, saat itu Saksi AAN MASNAN dan Saksi AHMAD FADILA melihat terdakwa NOGIK dan teman-temannya sedang minum-minuman keras dibrak sebelah warung es degan milik Saksi AHMAD FADILA. Lalu Saksi AHMAD FADILA menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tidak minum minuman keras di depan warung es degan Saksi AHMAD FADILA dan Saksi AAN MASNAN juga ikut menegur untuk pergi dari depan warung es degan milik Saksi AHMAD FADILA namun Terdakwa tidak terima dan terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Saksi AAN MASNAN lalu Terdakwa langsung memukul kepala bagian atas Saksi AAN MASNAN hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa NOGIK berkali-kali memukul bagian tubuh Saksi AAN MASNAN yaitu punggung kiri, lengan kiri mengeluarkan darah sedangkan tangan Saksi AAN MASNAN mengalami luka memar, namun kepala bagian atas Saksi AAN MASNAN dipukul satu kali oleh terdakwa NOGIK hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saat dipukul oleh Terdakwa, Saksi AAN MASNAN sempat melawan dengan memukul terdakwa NOGIK dengan maksud membela diri, Saksi AAN MASNAN merangkul terdakwa NOGIK namun terdakwa NOGIK posisi Saksi AAN MASNAN rangkul tetap memukul Saksi AAN MASNAN dengan ger yang terbuat dari besi hingga punggung kiri, lengan kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa alat ger yang terbuat dari besi adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mabuk akibat minum-minuman keras alcohol 70% sebanyak 2 botol aqua besar di mana tiap botol aqua besar berisi ½ botol alcohol 70%;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AAN MASNAN mengalami pusing dan opname semalam di Puskesmas Gumukmas;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum milik Saksi Korban AAN MASNAN No. 445/139/311.38/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Puskesmas Gumukmas dan ditanda tangani oleh dr. Halimah Arvi. S dengan kesimpulan : luka gores pada punggung kiri panjang 15 cm, luka gores pada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahi kiri 3 cm dan lecet pada lengan kiri, akibat terkena benda (Sajam/Tumpul);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama NOGI RIYANTO Bin JAWALUDIN dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama NOGI RIYANTO Bin JAWALUDIN yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur **“Barangsiapa”**, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya menyebutkan penganiayaan diancam dengan pidana penjara dst. Sedangkan maksud penganiayaan itu sendiri tidak disebutkan. Namun dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP dapat diketahui bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Begitupun menurut ahli hukum M.H. Tirtaamidjaya bahwa menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain (Ledeng Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, halaman 5);

Menimbang bahwa, penganiayaan, bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka dan lecet. (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, halaman 74);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 23.00 Wib. Pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten, tepatnya didepan warung es degan Saksi AHMAD FADILA Terdakwa telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka bagi orang lain terhadap Saksi Korban AAN MASNAN;

Menimbang, bahwa berawal pada Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 23.00 Wib. Saksi AAN MASNAN dan Saksi AHMAD FADILA tiba didepan warung es degan milik Saksi AHMAD FADILA yaitu di Pinggir jalan raya di Dusun Krajan Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten, saat itu Saksi AAN MASNAN dan Saksi AHMAD FADILA melihat terdakwa NOGIK dan teman-temannya sedang minum-minuman keras dibrak sebelah warung es degan milik Saksi AHMAD FADILA. Lalu Saksi AHMAD FADILA menegur Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk tidak minum minuman keras di depan warung es degan Saksi AHMAD FADILA dan Saksi AAN MASNAN juga ikut menegur untuk pergi dari depan warung es degan milik Saksi AHMAD FADILA namun Terdakwa tidak terima dan terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Saksi AAN MASNAN lalu Terdakwa langsung memukul kepala bagian atas Saksi AAN MASNAN hingga mengeluarkan darah;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 584/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa NOGIK berkali-kali memukul bagian tubuh Saksi AAN MASNAN yaitu punggung kiri, lengan kiri mengeluarkan darah sedangkan tangan Saksi AAN MASNAN mengalami luka memar, namun kepala bagian atas Saksi AAN MASNAN dipukul satu kali oleh terdakwa NOGIK hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa saat dipukul oleh Terdakwa, Saksi AAN MASNAN sempat melawan dengan memukul terdakwa NOGIK dengan maksud membela diri, Saksi AAN MASNAN merangkul terdakwa NOGIK namun terdakwa NOGIK posisi Saksi AAN MASNAN rangkul tetap memukul Saksi AAN MASNAN dengan ger yang terbuat dari besi hingga punggung kiri, lengan kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang mabuk akibat minum-minuman keras alcohol 70% sebanyak 2 botol aqua besar di mana tiap botol aqua besar berisi $\frac{1}{2}$ botol alcohol 70%;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi AAN MASNAN mengalami pusing dan opname semalam di Puskesmas Gumukmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum milik Saksi Korban AAN MASNAN No. 445/139/311.38/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat oleh Puskesmas Gumukmas dan ditanda tangani oleh dr. Halimah Arvi. S dengan kesimpulan : luka gores pada punggung kiri panjang 15 cm, luka gores pada dahi kiri 3 cm dan lecet pada lengan kiri, akibat terkena benda (Sajam/ Tumpul);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "**Melakukan Penganiayaan**", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menyangkut masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOGI RIYANTO bin JAWALUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)